

Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Batas Waktu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu Studi Putusan "21/Pdt.G/2019/PN.Tka"

Habiba¹, Abdul Kadir², Karmila Junaedi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur

Email: karmilajunaedi09@gmail.com

Artikel info

Keywords:

credit, mortgage right, SKMHT.

Kata Kunci: Kredit, Hak Tanggungan, SKMHT

ABSTRACT: Credit is a financial facility in which a person or business entity borrows money and repays it within a specified period of time and bears interest. This study aims to find out the basis for the judge's considerations in case number "21/Pdt.G/2019/PN.Tka" and to find out the creditor's efforts in settling problem loans as the stipulation of a Power of Attorney for Imposing Mortgage Rights (SKMHT) as binding collateral. This research is normative juridical law research through a literature study approach that uses qualitative methods, by managing data deductively, starting from general concepts and then exploring more specific matters. The results of the study show (1) the judge's consideration in case number "21/Pdt.G/2019/PN.Tka" has been very fair, wise and prudent if the SKMHT which has passed the applicable provisions does not cause APHT to be null and void. (2) there are two efforts to settle bad credit, namely the implementation of amicable credit settlement and credit settlement through legal channels or third party assistance.

ABSTRAK: Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan dimana seseorang atau badan usaha meminjam uang dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dan dikenakan bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor "21/Pdt.G/2019/PN.Tka" dan mengetahui upaya kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah sebagai ditetapkannya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai pengikatan jaminan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Yuridis melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengelola data secara deduktif, dimulai dari konsep-konsep umum kemudian mengeksplorasi hal-hal yang lebih spesifik. Hasil penelitian menunjukkan (1) pertimbangan hakim dalam perkara nomor "21/Pdt.G/2019/PN.Tka" telah sangat adil, arif dan bijaksana apabila SKMHT yang sudah lewat dari ketentuan yang berlaku tersebut tidak menyebabkan APHT batal demi hukum. (2) upaya penyelesaian kredit macet ada dua yaitu pelaksanaan penyelesaian kredit secara damai dan penyelesaian kredit melalui jalur hukum atau bantuan pihak ketiga.

Corresponden author:

Email: karmilajunaedi09@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional maka salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menguatkan peranan lembaga perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Untuk menopang program tersebut pemerintah dalam hal ini sepatutnya menyiapkan berbagai perangkat penopang yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Diperlukan suatu aturan dan ketentuan yang jelas bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan penyaluran kredit ini, termasuk adanya aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima atau kedua belah pihak. Menjamin kepastian terbayarnya pelunasan kredit, perbankan memerlukan suatu jaminan yang memberikan rasa aman dalam menjalankan aktifitasnya. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur tentang pengikatan yang bisa dilaksanakan oleh perbankan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan perbankan.

Pembebanan jaminan Hak Tanggungan harus diawali dengan

perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan kemudian dibuat

perjanjian Hak Tanggungan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UUHT: Sesuai dengan sifat *accessoir* dari Hak Tanggungan, pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya (Arba dan Diman; 2020).

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dianggap sah apabila dibuat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Melihat kedudukan perjanjian dalam pemberian kredit yang sangat penting maka kebutuhan akta otentik dalam setiap perjanjian kredit merupakan hal yang tidak dapat dielakkan bagi kedua belah pihak, karena hal ini disebabkan akta otentik tersebut berfungsi sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu semisal mengenai hak atas tanah, karena akta otentik merupakan alat bukti dan untuk membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum sehingga jika terjadi hal yang bertentangan dengan hukum mengenai perjanjian yang berada didalam akta tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang kuat.

Kedudukan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk kredit tertentu yang belum memiliki fungsi eksekutorial mengakibatkan kreditur hanya sebagai kreditur konkuren dalam hukum janinan sehingga tidak memiliki keistimewaan atas suatu jaminan. Mengenai Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) yang terdapat ketentuan bahwa SKMHT mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan. SKMHT mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif (*legal research*). Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji studi kepustakaan, dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta teori hukum.

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder, dianalisis

dengan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengelola data secara deduktif, dimulai dari konsep-konsep umum kemudian mengeksplorasi hal-hal yang lebih spesifik (MS Saiful & Suhartati, 2021). Dari proses tersebut, kekesimpulan dapat ditarik. Hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor "21/Pdt.G/2019/PN.Tka"

Pengadilan Negeri Takalar telah melakukan pemeriksaan dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, dalam hal ini telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan diantaranya;

Supriadi dan Suarti Rauf, S.Pd, beralamat di Jl. Tikolla Dg. Leo, Rt 000, Rw 000 Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arif, S.H., lahir di Ujung Pandang 16 Mei 1980, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan sarjana, pekerjaan advokat dengan nomor induk advokat 18.00952 masa berlaku 31 Desember 2021, yang merupakan advokat berkantor pada kantor Hukum Mohammad Husein & Rekan, beralamat di Jl. Hertasning I No. 28 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Berdasarkan surat kuasa

khusus tetanggal 26 Juli 2019 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah Register Nomor 73/K.Pdt/2019 pada tanggal 13 agustus 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Lawan.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor cabang Takalar dengan alamat Jl. H.M Daeng Manjarung No. 1 Kabupaten Takalar dengan hal ini memberikan kuasa kepada Puguh Dian Seputo, Wisnu Yudanto, Tito Sulung Purbo, Muhammad Auliah Nur Putra, Andi Alauddin, Hardiansah dan Iwan Setiawan Baso, berdasarkan surat kuasa B.2960/KC-XIII/ADK/08/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register Nomor 02/K.Pdt/2019 pada tanggal 11 September 2019, yang untuk sebagai TERGUGAT. Pejabat Pe

mbuat Akta Tanah (PPAT) Aryani Fauziah, S.H.,M.Kn, dengan alamat Jl. Sultan Hasanuddin No. 28 Kabupaten Takalar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Rivai Anwar, S.H., Advokat/ Pegawai pada kantor Lembaga Konsultasi & Bantua Hukum Global Mizan, yang beralamat di Jl. Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 67/GM-SKPdt/X/2019, TERTANGGAL 7 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar, dibawah

Register Nomor 96/K.Pdt/2019 pada tanggal 10 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Hj. St. Hasna Mado, lahir di Takalar 01 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, pekerjaan guru beralamat di Bilacaddi Kelurahan/ Desa Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7307074107620079 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asriandy, S.H., dan Abdul Karim, S.H., semuanya adalah advokat/ Pengacara (Advokat/ Legal Consultant) yang berkantor di Bawakaraeng Law Office (Asriandy Jaya, S.H & Associate) yang beralamat kantor di Jl. Sukaria 1 A No. 24 Kota Makassar, Sulawesi Selatan tertanggal 23 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register Nomor 102/K.Pdt/2019 pada tanggal 30 Oktober 2019 yang untuk selanjutnya disebagai TERGUGAT III.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dengan alamat Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 GKN I Lantai 2, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rakhmat Mahsan, S.E.,M.H., Adi Suharna S.E.,M.M., Sigit Rusmanto S.E.,Ak Cahyo Windu Wibowo S.H., Arifuddin S.H., Ernanto Arisandi

S.H., Priyanda Bagus Pratama dan Neo Surya Dhesanta, berdasarkan surat kuasa khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU- 367/MK.6/KN.8/2019 tertanggal 5 September 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar, dibawah register Nomor 89/K/Pdt/2019 tertanggal 25 September 2019 yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT.

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar, dengan alamat Jl. H. M Daeng Mandjarungi Kabupaten Takalar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartika Januarsih Indah S.H., Megy Wekoila, S.Kom, M.H., Surianah, S.E., Muhammad Nur dan Zhuligrany, S.H berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 100/K.Pdt/2019 pada tanggal 24 Oktober 2019 disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Sebagai penulis saya berpendapat bahwa dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Tka. Majelis hakim melalui pertimbangan berdasarkan keseluruhan berita acara pemeriksaan yang mana Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 65 tertanggal 13 Desember 2016 (vide bukti P-3, T.I-4, dan T.II-2) yang sudah lewat dari ketentuan, namun tetap diikuti dengan pembuatan

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 31/2017 tertanggal 24 Maret 2017 (vide bukti P-4, T.I-5, T.II-3, T.III-6 dan TT.I-9b) seyogyanya menimbulkan akibat hukum berupa status Batal Demi Hukum.

Saya sependapat mengenai Pertimbangan hakim dalam perkara ini yang pada dasarnya tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan sebagaimana tujuan dari penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin agar Penggugat membayar hutangnya kepada Tergugat I, maka penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah sangat adil, arif dan bijaksana apabila Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang sudah lewat dari ketentuan yang berlaku tersebut tidak menyebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) batal demi hukum dan bagi Penggugat maupun Tergugat I untuk keadilan dan kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut tetap sah dan berlaku menurut hukum.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pokok permasalahan di atas, telah terbukti bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut tetap

berlaku menurut hukum dan pelaksanaan lelang yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Upaya Kreditur dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah setelah Ditetapkannya Berlakunya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Sebagai Pengikatan Jaminan

Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari perikatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 KUH perdata yang berbunyi "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." Ada dua alasan yang membuat pihak debitur yang melakukan kredit macet atau tidak membayar kreditnya, yaitu, pertama adalah kesalahan yang dilakukan oleh pihak debitur, disengaja atau tidak disengaja, disengaja disini memiliki artian dengan sengaja tidak membayar kreditnya, dan yang tidak disengaja ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor bencana alam dan faktor bisnis yang dialami pihak debitur yang tidak lancar atau bangkrut. Kedua, karena keadaan memaksa (*overmarcht*) atau diluar kemampuannya pihak debitur, disini bisa dikatakan tidak kesalahan pihak debitur, dan pihak debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi.

Ada dua bentuk penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank yaitu:

- 1) Pelaksanaan penyelesaian kredit macet secara damai merupakan prioritas bank. Penyelesaian kredit secara damai antara lain:
 - a) Keringanan tunggakan bunga atau denda maksimum sebatas bunga atau denda yang belum terbayar oleh debitur.
 - b) Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara di bawah tangan oleh debitur atau pemilik agunan untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur.
 - c) Pengambil alihan aset debitur oleh Bank untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur.
 - d) Pengurangan tunggakan pokok kredit, hal ini tersebut baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Bank.
- 2) Penyelesaian kredit macet melalui Jalur Hukum atau bantuan dari pihak ketiga dilakukan apabila debitur tidak kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya. Adapun cara penyelesaian kredit macet dengan menggunakan pendekatan hukum yang ada dalam praktik perbankan yaitu:
 - a) Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri

Alternatif penyelesaian kredit macet sebagaimana diatur dalam "Pasal 20 Ayat (1) huruf b

Undang-undang Hak Tanggungan ini dapat dimanfaatkan oleh semua kreditur pemegang hak tanggungan. Khususnya bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan kedua dan seterusnya. Karena hanya inilah pilihan eksekusi lelang yang disediakan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan mengingat para kreditur tidak dapat memanfaatkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Bagi kreditur pemegang hak tanggungan pertama, alternatif eksekusi ini dapat dipilih apabila debitur menolak/ melawan pelaksanaan lelang berdasarkan pasal 20 ayat (1) huruf a Jo Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa titel eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dapat dijadikan dasar penjualan objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan ini

memerlukan campur tangan pengadilan.

Menurut Undang-Undang Hak Tanggungan terdapat dua cara eksekusi hak tanggungan, yaitu:

Ekseskusi yang disederhanakan

Jika terjadinya wanprestasi dari pihak debitur, objek hak tanggungan dapat di jual oleh pihak kreditur atas kekuasaannya sendiri, dari penjualan obyek tersebut diambil untuk pelunasan utang dari pihak debitur. Jika lebih seorang kreditur pemegang hak tanggungannya, maka pemegang hak tanggungan pertama lah yang memiliki wewenang untuk menjualnya. Dilaksanaan penjualan obyek hak tanggungan harus di lakukan di kantor lelang. Jika objek hak tanggungannya dijual atas kekuasaan sendiri, tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pihak debitur, maka di perlukannya lah janji debitur yang mana diatur di pasal 11 ayat 2 UUHT. Pada akta pemberian hak tanggungan janji itu harus dicantumkan.

Parate Eksekusi

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan ditentukan bahwa selama belum ada peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 UUHT peraturan mengenai hipotik, dalam Undang-Undang

ini berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan. Mengenai permintaan dari pihak kreditur sebagai pemegang hipotik yang mana ketua pengadilan negeri menyampaikan agar pihak debitur memenuhi syarat-syarat dan kewajibannya, dan jika tidak melakukannya maka dilakukanlah eksekusi tanpa diperlukan pengajuan gugatan terlebih dahulu. Sehubungan dengan eksekusi Hak Tanggungan tidak diatur secara khusus dalam UUHT sehingga tetap masih di berlakukannya ketentuan hukum acara eksekusi hipotik dan tanpa mengajukan gugatan.

b) Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Adapun pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui lelang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI) Nomor 27/PMK.06/2016 BAB I Pasal 6 tentang Prinsip dan Jenis Lelang yaitu salah satunya mengenai lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dan diatur pula dalam BAB IV Pasal 14 tentang Persiapan Lelang yang berbunyi:

(1) Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain

debitur/ tereksekusi, suami atau istri debitur atau tereksekusi yang terkait kepemilikan, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.

(2) Terhadap objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan lelangnya dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dan sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.

(3) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengadilan Negeri, kecuali jika pemegang hak tanggungan merupakan Lembaga yang menggunakan system syariah maka permohonan dilakukan oleh Pengadilan Agama.

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Tka ini pada dasarnya tidak menyalahi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana tujuan dari penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin agar Penggugat membayar hutangnya kepada Tergugat I, Majelis Hakim telah sangat adil, arif dan bijaksana apabila Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang

sudah lewat dari ketentuan yang berlaku tersebut tidak menyebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) batal demi hukum.

Dikatakan kredit macet dikarenakan pihak debitur tidak menepati janjinya sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah disepakati secara Bersama-sama. Dalam kasus ini upaya kreditur dalam penyelesaian masalah kredit macet bisa secara damai yang meliputi keringanan tunggakan bunga, penjualan Sebagian atau seluruh agunan, pengambil alihan asset debitur oleh bank, serta pengurangan tunggakan pokok kredit. Adapun juga penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum atau bantuan dari pihak ketiga yaitu penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan. Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan yang memerlukan campur tangan pengadilan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arba & Diman Ade Maulana, (2020), Hukum Hak Tanggungan Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Iqbal, (2016). *Analisis Yuridis Terhadap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Ke II (Kedua) Dan Berikutnya Sebagai*

Perpanjangan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan I (Pertama) Yang Telah Berakhir Jangka Waktu, Jurnal Universitas Sumatera Utara, Vol. 1 No. 2 Medan, hal. 13

- Rahman Amin. (2020). Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata: Yogyakarta. Deepublish.
- Saiful, M. S., & Suhartati, S. (2021). Tinjauan Yuridis Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar (Studi Di UPTD Samsat Kota Makassar). *Alauddin Law Development Journal*, 3(3), 661-670.
- Sri Soedewi M.S., (2013). Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah, Liberty, Yogyakarta.
- Wilhelmus Renyaan. (2022). *Tanggung Jawab Debitur*. CV. Azka Pustaka
- Zuhriati Khalid (2019). *Analisis Yuridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan*. *Jurnal Hukum Kaidah* Volume :18, Nomor: 3 ISSN Online: 2613-93400.